



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
 - b. bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, maka diberikan tunjangan khusus bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Gilirejo Baru;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi pokok, alokasi dasar dan alokasi formula setelah dikurangi alokasi tunjangan khusus bagi Kepala Desa, Sekretarais Desa dan Perangkat Desa Gilirejo Baru.
- (2) Alokasi Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, honorarium pengelola keuangan Desa dan operasional/insentif/honorarium lembaga Desa.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok dibagi rata untuk seluruh Desa sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

$$W = X+Y+Z$$

$$Z = (0,4 \times Z1)+(0,1 \times Z2)+(0,2 \times Z3)+(0,3 \times Z4)$$

Keterangan:

- W = ADD setiap Desa.
X = Alokasi Pokok.
Y = Alokasi Dasar.
Z = Alokasi Formula yang terdiri atas:
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah dengan bobot 40% (dua puluh lima persen).
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah dengan bobot 20% (dua puluh persen).
Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa di Daerah dengan bobot 30% (empat puluh lima persen);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 56